

## BAB V PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Pengalaman perempuan *digantuang indak batali* bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan adalah tidak mengalami kesulitan finansial selama berada pada situasi itu karena mereka bekerja, tidak terikat untuk kegiatan sosial dalam komunitas, dan tidak mengalami stigmatisasi. Pengalaman ini membuat tidak ada keperluan bagi perempuan yang berada dalam keadaan itu untuk melakukan cerai gugat. Sebenarnya aturan agama yang disampaikan ketika *sighat taklik* diketahui oleh perempuan itu adalah hak mereka untuk melakukan cerai gugat. Lalu yang membuat perempuan itu tidak melakukan cerai gugat adalah dia tidak mengalami pengalaman negatif. Seluruh kasus yang saya teliti ini, perempuan tidak berkeinginan untuk menikah lagi, sehingga tidak ada keperluan bagi mereka untuk melakukan cerai gugat.

### 6.2 Saran

Melihat pengalaman perempuan *digantuang indak batali* bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan yang mereka lakukan, maka diusulkan beberapa saran yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam menurut pandangan hukum negara, mengenai perempuan dan laki-laki yang bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan.
2. Kementerian Agama dapat menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk mengambil kebijakan dan memperbaiki kesejahteraan sosial melalui program-program Kemenag.
3. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian terapan mengenai pengalaman perempuan bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan, agar ilmu pengetahuan ini dapat diterapkan dalam program pendampingan untuk kesejahteraan masyarakat.